



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2017/PA Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Haseng bin Baco, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sidrap RT. 21, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai Pemohon I;

Sia binti Hammati, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sidrap RT. 21, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut para pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengarkan keterangan para pemohon.

Telah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dalam Register Perkara Nomor : 73/Pdt.P/2017/PA Botg, tanggal 24 Juli 2017 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 04 Maret 1992;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2017/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Kai (Sepupu pemohon II) karena ayah kandung pemohon II berada di Sulawesi, kemudian berwakil kepada Imam Amran untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Kai dan Hamsir semuanya beragama Islam, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disamping disaksikan oleh para saksi nikah juga dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Jumardi bin Haseng lahir di Bontang pada tanggal 06 Juni 1997 ;
 2. Mulyani binti Haseng lahir di Bontang pada tanggal 08 Juni 2002 ;
 3. Hama bin Haseng lahir di Bontang pada tanggal 30 Juni 2005 ;
 4. Nur Linda binti Hesang lahir di Bontang pada tanggal 03 April 2008 ;
 5. Amin bin Hesang lahir di Bontang pada tanggal 27 Agustus 2010 ;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-170/kua.16.08.01/PW.01/7/2017 tanggal 24 Juli 2017) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara ;
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan akte nikah ;
9. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2017/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Haseng bin Baco) dengan Pemohon II (Sia binti Hammati), yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 1992 di Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 24 Juli 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah sepupu pemohon II yang bernama Kai (anak dari saudara bapak kandung pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Hammati berada di Sulawesi Selatan dan tidak memungkinkan untuk ke Bontang pada saat itu, kemudian Hammati meminta kepada Kai untuk mewakili dirinya agar bertindak sebagai wali dari pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Asli Surat Penolakan Pencatatan, dengan Nomor B-170/kua.16.08.01/PW.01/7/2017 tertanggal 24 Juli 2017 atas nama Haseng dan Sia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, surat asli tersebut bermeterai cukup (bukti P.1)

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6474011302080005 tertanggal 14 Februari 2017 atas nama Kepala Keluarga Haseng yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bontang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);

B. Saksi

1. Hamsir bin Baco, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para pemohon, karena saksi adalah paman dari pemohon I;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri menikah pada tahun 1992 di Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, saksi menghadiri pernikahan para pemohon;
- Bahwa wali nikah pemohon II adalah Kai (sepupu pemohon II) karena ayah kandung pemohon II berada di Sulawesi Selatan dan meminta kepada Kai untuk bertindak sebagai wali kemudian Kai berwakil kepada Imam Amran untuk pelaksanaan ijab kabulnya dengan pemohon I, saksinya adalah saksi sendiri dan Kai, maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa status pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan status pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara para pemohon tidak memiliki hubungan mahram atau hubungan perkawinan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa para pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, sepengetahuan saksi rumah tangga para pemohon rukun dan harmonis tidak pernah ada pihak ketiga yang merasa keberatan dan mengganggu gugat atas pernikahan para pemohon;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah guna pembuatan akta kelahiran;

2. Samsul Arifin bin Solihin, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para pemohon, karena saksi adik ipar pemohon I;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2017/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang sah menikah sekitar tahun 1992 di Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa antara para pemohon tidak memiliki hubungan mahram atau hubungan perkawinan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa para pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, sepengetahuan saksi rumah tangga para pemohon rukun dan harmonis tidak pernah ada pihak ketiga yang merasa keberatan dan mengganggu gugat atas pernikahan para pemohon;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah guna pembuatan akta kelahiran;

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, para pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan para pemohon disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah para pemohon telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I para pemohon menerangkan bahwa para pemohon adalah suami istri menikah pada tahun 1992 di Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, saksi menghadiri pernikahan para pemohon, wali nikah pemohon II adalah Kai (sepupu pemohon II anak dari saudara kandung bapak pemohon II), kemudian berwakil kepada Imam Amran untuk pelaksanaan ijab kabulnya dengan pemohon I, saksinya adalah Hamsir dan Kai, maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi II para pemohon menerangkan bahwa para pemohon adalah suami istri menikah pada tahun 1992 di Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon adalah suami istri menikah pada tahun 1992 di Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, wali nikah pemohon II adalah sepupu pemohon I yang bernama Kai, kemudian berwakil kepada Imam Amran untuk pelaksanaan ijab kabulnya dengan pemohon I, saksinya adalah Hamsir dan Kai, maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa status pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan status pemohon II adalah perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa status pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan status pemohon II adalah perawan;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa antara para pemohon tidak memiliki hubungan mahram atau hubungan perkawinan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa asli surat keterangan penolakan pencatatan dan P.2 berupa fotokopi kartu keluarga tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah suami istri menikah pada tanggal 04 Maret 1992 di Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, wali nikah pemohon II adalah sepupu pemohon II yang bernama Kai, kemudian berwakil kepada Imam Amran untuk pelaksanaan ijab kabulnya dengan pemohon I, saksinya adalah Hamsir dan Kai, maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan status pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Abdurrahman al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah* dan mengambil alih menjadi pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

الشافعيه قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan perkawinan para pemohon telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis berpendapat, Permohonan para pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Haseng bin Baco) dengan pemohon II (Sia binti Hammati) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 1992 di Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2017/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Haseng bin Baco) dengan pemohon II (Sia binti Hammati) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 1992 di Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Nopember Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Uray Gapima Aprianto, M. H. sebagai Ketua Majelis, Fitriah Azis, S. H. dan Nurqalbi, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hijerah, S.H, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Uray Gapima Aprianto, M. H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fitriah Azis, S. H.

Nurqalbi, S.HI.

Panitera Pengganti

Hijerah, S.H, S.HI.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 540.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu
rupiah)